



Kelurahan Panggung Kidul

JL BROTOJOYO V NO.4 , PANGGUNG KIDUL 50178 0243540584

panggungkidul.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang Utara /

Kelurahan Panggung Kidul

Permohonan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy KTP
4. Pas Foto 2x3 (3 lembar)
5. Fotocopy Akta Kelahiran (Bagi yang baru pertama membuat perekaman data E-KTP)
6. Bukti Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan kelurahan atau desa anda telah mendukung layanan E-KTP
2. Penyerahan Berkas dan Pengecekan Berkas oleh Petugas Pelayanan di Kelurahan
3. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap , kemudian diproses sesuai surat pengantar dari RT/RW
4. Setelah Formulir Permohonan E-KTP selesai diproses , kemudian yang bersangkutan diminta untuk mengecek kembali permohonan tersebut.
5. Apabila Permohonan E-KTP tersebut sudah benar , lalu diregister oleh petugas pelayanan Kelurahan dan setelah itu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
6. Pelayanan Selesai

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Apabila semua Persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Panggung Kidul

JL BROTOJOYO V NO.4 , PANGGUNG KIDUL 50178 0243540584

panggungkidul.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang Utara /
Kelurahan Panggung Kidul

1. Permohonan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Web.lapor.go.id